



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) .
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Magelang.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Tepi jalan umum adalah bagian bahu jalan yang umum yang layak dipergunakan untuk berhenti kendaraan bermotor.
7. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.
11. Karcis ...

11. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan / atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkendali.
- (3) Memberikan dasar hukum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

TEMPAT WAKTU DAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor yang berhenti di Tempat Parkir dikenakan Retribusi Parkir.

Pasal 4

- (1) Waktu pengenaan retribusi parkir dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Waktu pengenaan retribusi parkir di beberapa tempat tertentu di luar waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat parkir.

BAB V ...

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi yang terutang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 7

Tingkat penggunaan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada jenis kendaraan sebagai dasar untuk menentukan beban biaya yang harus dibayar dalam penggunaan jasa parkir.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir,
- b. Truk Sedang, Bus Sedang dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir,
- c. Sedan, Taksi, Mini bus, Pick Up, Jeep, Kendaraan Bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir,
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir,

BAB IX ...

BAB IX
PENGELOLAAN PERPAKIRAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Perparkiran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola perparkiran.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir di tempat parkir
- (2) Pemungutan retribusi harus dilakukan secara tunai/kontan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan bukti pembayaran berupa karcis sebagai tanda pelunasan retribusi dengan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Dalam hal pengelolaan perparkiran dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) penyetoran hasil pungutan retribusi diatur oleh Walikota.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang ...

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 24 Seri C Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 10
Seri C No. 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang Pemerintah Kota Magelang dituntut untuk menggali sumber pendapatan daerah, antara lain Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Magelang terutama mengenai tarif retribusinya yang kurang memadai sehingga perlu diadakan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal - pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan lancar sehingga tercapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ...

Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7

- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud dengan jenis kendaraan adalah bahwa setiap kendaraan yang parkir pada dasarnya hanya memerlukan ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu, sedang berat kendaraan maupun harga kendaraan tidak mempengaruhi ruang parkir, maka tingkat pengenaan parkir cukup berdasarkan tiap jenis kendaraan.

Pasal 8

- : Cukup jelas.

Pasal 9 huruf a

- : Yang termasuk dalam kategori ini adalah kendaraan dengan panjang diatas 9 M.

huruf b

- : Yang termasuk dalam kategori ini adalah kendaraan dengan panjang antara 6,5 M s/d 9 M.

huruf c

- : Yang termasuk dalam kategori ini adalah kendaraan dengan panjang sampai dengan 6,5 M.

Pasal 10 Ayat (1)

- : Dalam hal pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka dalam hal ini pengelolanya adalah Dinas Perhubungan dan semua penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah

Pasal 10 Ayat (2)

- : Dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga harus dilakukan dengan sangat selektif dengan mempertimbangkan profesionalisme dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1)

- : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (2)

- : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (3)

- : Retribusi yang tidak disetorkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi denda administrasi 2 % sebulan dari jumlah retribusi yang tidak disetorkan

Pasal 12 Ayat (4)

- : Cukup jelas.

Pasal 13

- : Cukup jelas.

Pasal 14

- : Cukup jelas.

Pasal 15 ...

pasal 15

: Cukup jelas.

pasal 16

: Cukup jelas.

pasal 17

: Cukup jelas.
